



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR : 182/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/VI/2020

TENTANG
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TOMOHON TIMUR DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020, maka perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Tomohon Timur dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

- Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 144/PL.02-Kpt/7173/KOTA/VI/2020 tentang tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Lanjutan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 154/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor : 112 /PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020

- Memperhatikan:
1. Surat Rekomendasi Kepala Kelurahan Kumelembuai Nomor 209/S.REKOM/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kelurahan Rurukan Nomor 252/RRKN/VI-2020 tanggal 16 Juni 2020
 3. Surat Rekomendasi Kepala Kelurahan Rurukan Satu Nomor 228/SR/Rrkn.I/VI-2020
 4. Surat Rekomendasi Kepala Kelurahan Paslaten Satu Nomor 478/400/1013/VI-2020 tanggal 16 Juni 2020
 5. Surat Rekomendasi Kepala Kelurahan Paslaten Dua Nomor 251/1014/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TOMOHON TIMUR DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Tomohon Timur dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Sekretariat PPS adalah sebagai berikut:
- a. Tugas Sekretaris PPS meliputi:
 1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 4. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
 5. Membuat laporan keuangan
 - b. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 - c. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan dibebankan ke Anggaran Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020;

- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerja dan keuangan yang diserahkan kepada Sekretariat KPU Kota Tomohon
- KELIMA : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal, 22 Juni 2020

SEKRETARIS

ttd

STELLA S. SOMPE
NIP. 19691112 199903 2 001

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA
TOMOHON
Kepala Sub.Bagian Hukum



Ariesto Jackson Matantu, SH., MH
NIP. 198108042008111001

Tembusan Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
2. Para Camat Se-Kota Tomohon
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON NOMOR : 182/PP.04.2
Kpt/7173/KOTA/VI/2020
TENTANG SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-
KECAMATAN TOMOHON TIMUR
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA
TOMOHON TAHUN 2020

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TOMOHON TIMUR DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

1. KELURAHAN KUMELEMBUAI

No.	N A M A	J A B A T A N
1.	JEFRY PANGEMANAN	SEKRETARIS
2.	BERTA VELMA PANGEMANAN	STAFF SEKRETARIAT
3.	DEBORA LIDYA LINTANG	STAFF SEKRETARIAT

2. KELURAHAN RURUKAN

No.	N A M A	J A B A T A N
1.	MEINE M.Z. WENGGANG, SE	SEKRETARIS
2.	SHERLLY E.V. RORING	STAFF SEKRETARIAT
3.	FENNY KUMOWAL	STAFF SEKRETARIAT

3. KELURAHAN RURUKAN SATU

No.	N A M A	J A B A T A N
1.	GERTJI R. TANDEAN	SEKRETARIS
2.	ERFANTAKARY J. ALKOMAR	STAFF SEKRETARIAT
3.	NOVA N. MAMUAJA	STAFF SEKRETARIAT

4. KELURAHAN PASLATEN SATU

No.	N A M A	J A B A T A N
1.	VOIKE G. WALEWANGKO,SE	SEKRETARIS
2.	ESTER DIANA,SS	STAFF SEKRETARIAT
3.	ANNEKE L. PANGALILA	STAFF SEKRETARIAT

5. KELURAHAN PASLATEN DUA

No.	N A M A	J A B A T A N
1.	NOFIS A. LANGUJU, S.Sos	SEKRETARIS
2.	VERNANDA M. KAUNANG,S.Pd	STAFF SEKRETARIAT
3.	JEANNE D. WONGKAR,S.Pi	STAFF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal, 22 Juni 2020

SEKRETARIS

ttd

STELLA S. SOMPE
NIP. 19691112 199903 2 001

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub.Bagian Hukum



Matantu, SH., MH
NIP. 198108042008111001